

ONLINE LEARNING STRATEGI PENANGANAN KREDIT BERMASALAH DENGAN CARA RESTRUKTURISASI KREDIT

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH



CURICULUM VITAE FASILITATOR



WAHASTA HARTADI



Pendidikan

- S2 Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar
- S1 Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran Bandung

Spesialisasi

- Profesional Bankir yang berpengalaman di bidang remedial dan recovery kredit
- Memiliki pengalaman sebagai trainer Relationship Manager dan Remedial & Recovery Kredit

Pengalaman Kerja

1992 - sekarang:

Memiliki pengalaman kerja di Bank BNI, yang dimulai sebagai Analis Kredit kantor Cabang, Analis Kredit Kantor Wilayah, Pengelola Kredit Menengah Kantor Wilayah, Pemimpin Sentra Kredit di Pati dan Makasar, Pemimpin Remedial & Recovery Kantor Wilayah Makassar, Padang dan Bandung, Sub Project Manager, Proyek Perbaikan Kualitas Kredit, Divisi Perencanaan BNI kerjasama dengan Mc Kinsey dan saat ini Sub Project Manager, Proyek *End to End Credit Process*, Divisi Perencanaan kerja sama dengan BCG.

Pengalaman Pelatihan

- Bidang Perkreditan, berkaitan dengan pekerjaan sebagai Pengelola Kredit Lancar, Kredit Bermasalah dan Kredit Macet.
- Bidang Pemasaran yang terkait dengan dana maupun Internasional.

Sertifikat

Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1- 3



AGENDA



NO.	MATERI PEMBELAJARAN	
1	MOTIVATIONAL LEADERSHIP	
2	STRATEGI UMUM PENGELOLAAN KREDIT	
3	PENERAPAN PSAK 71	
4	ECL DAN RESTRUKTURISASI	
5	PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI	
6	PENANGANAN KREDIT BERMASALAH DAN MACET	
7	MEKANISME COLLECTION	
8	KUALITAS KREDIT PASCA RESTRUKTURISASI	
9	RESTUKTURISASI KREDIT PASCA RELAKSASI DAN PELAPORAN	
10	SKEM SKEM RESTRUKTURISASI / PENYELAMATAN PASCA RELAKSASI	
11	KEBERHASILAN DAN KELAYAKAN RESTRUKTURISASI	
12	PERCEPATAN PENYELESAIAN NPL DAN MACET	




PERAN PEMIMPIN



Menjadi pemimpin unit yang harus memutus kredit tidak mudah, harus memiliki beberapa persyaratan antara lain :

- 1. Pengalaman kerja yang erat kaitannya dengan jam terbang bidang perkreditan.
- 2. Leadership, Relationship, Comunication Skill dan Negotiation Skill.
- 3. Risk Awareness dan memahami Risiko atas keputusan yang akan dilakukan.
- 4. Pengelolaan SDM. Pelaksanaan Mentoring (tehnik/karir), Coaching (motivasi) dan Councelling (behavior).
- 5. Banyak hal lainnya, termasuk pelaporan administrasi kredit.



PERAN PEMIMPIN DALAM RESTRUKTURISASI





- 1. Pentingnya upaya Penyelamatan Kredit, untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan.
- 2. Menentukan mapping debitur, potensial atau non potensial.
- 3. Melakukan Restrukturisasi Kredit untuk debitur kredit bermasalah.
- 4. Jangan takut dalam melakukan Restrukturisasi Fasilitas Kredit. 50% berhasil dan 50% gagal.
- 5. Mendampingi petugas RPK dalam negosiasi.
- 6. Mengupayakan menutupi kekurangan proses saat di unit bisnis, sehingga risiko kredit, risiko operasional dan risiko reputasi dapat diminimalisir.
- 7. Pemantauan pasca Restrukturisasi (selektif dan urgent)
- 8. Menjaga komunikasi antara petugas RPK dan debitur




LEADERSHIP PEMIMPIN SEBAGAI MOTIVATOR




Leadership seorang Pemimpin sangat mempengaruhi motivasi pegawai dan jalannya kegiatan operasional unit dalam mencapai target yang telah ditetapkan manajemen.





STRATEGI UMUM PENGELOLAAN KREDIT








TARGET FINANCIAL





Saat ini penyakit perbankan Nasional adalah banyaknya kredit bermasalah dan macet, sehingga membawa dampak penurunan profit/laba bank akibat pembebanan CKPN yang cukup tinggi.

Sesuai dengan penjelasan di halaman sebelumnya, dengan penerapan PSAK 71 yang berdampak pada laba bank, sedangkan disatu sisi, penambahan jumlah debitur bermasalah dan macet cukup signifikan. Oleh sebab itu perlu adanya strategi dalam penanganan kredit secara integrated/keseluruhan, mulai debitur berada di Koll.1/Lancar sampai dengan debitur Koll.5/Macet serta debitur yang sudah dilakukan Hapus buku/Write Off.

Untuk menjaga profitabilitas perusahaan maka bank harus berupaya untuk menurunkan CKPN/PPAP tersebut sesuai dengan target yang diharapkan, maupun upaya penyelesaian kredit bermasalah dan macet yang terjadi. Hal ini tentu membawa dampak yang positif bagi perusahaan dan peningkatan kesejahteraan pegawai. Berkaitan dgn hal tsb perlu dipertimbangkan membuat:

☐ Data Based Jaminan yang terpusat. Seluruh jaminan debitur disimpan dalam server dan bisa dilihat/ditarik oleh unit operasional.



TARGET DEBITUR (SELECTED)



Dalam pelaksanaan manajemen strategi harus dilakukan secara menyeluruh atau terintegrasi, mulai penanganan monitoring kredit eksisting/lancar maupun kredit yang cenderung bermasalah (Koll 2/Dalam Perhatian Khusus) maupun kredit yang bermasalah (Koll 3 sd 5) serta kredit yang sudah dihapusbuku.

Debitur yang menjadi target adalah debitur segmen usaha kecil dan usaha menengah yang saat ini menjadi fokus Pemerintah dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Debitur Lancar: Menjaga debitur tidak *Down Grade* ke Pra NPL dan/atau NPL serta upaya *Phase Out*. Pemantauan debitur Koll.1 dengan *Early Warning System (EWS)* berbasis *web*.

Target Debitur:

- Segmen Komersial
- Segmen Usaha Kecil

Debitur Lancar

Menjaga debitur tidak *Down Grade*

Debitur Potensi Restrukturisasi

Menjaga debitur tidak *Down Grade* Up Grade debitur Golongan 2, 3, 4 dan

Debitur Potensi Recovery

Debitur off balance sheet (hapus buku)

- 2. Debitur Bermasalah (Pra NPL dan NPL): Melakukan Restrukturisasi supaya tidak *DG* dan upaya *Up Grade*.

 Dilakukan pemetaan debitur yang potensial dan non potensial. Untuk debitur potensial diharapkan pelaksanaan Restrukturisasi dengan baik dan terus dimonitor. Untuk debitur non potensial, diupayakan penyelesaian fas kreditnya lebih agresif dan prudent dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- 3. Debitur Hapus Buku (Write Off): Mengupayakan penyelesaian kredit hapusbuku untuk meningkatkan pendapatan Recovery. Seperti halnya kredit bermasalah non potensial, dilakukan upaya penyelesaian kredit yang telah dihapusbuku, lebih agresif dan prudent.




KEBIJAKAN UNTUK OPERASIONAL



Kebijakan untuk operasional dengan jalan pembentukan program strategis yang dilaksanakan di unit operasional di tingkat kantor cabang dan kantor wilayah serta kantor pusat, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

- ☐ Pembentukan *Task Force* dan Crash Program :
 - 1. Debitur Lancar (Koll.1): Penggunaan Tools *Early Warning System (EWS)* berbasis web.
 - Debitur lancar akan dipetakan berdasarkan prioritas pemantauan/monitoring oleh petugas di unit bisnis. Hal ini dimaksudkan agar permasalahan debitur dapat terdeteksi sejak dini shg petugas dapat mencari solusi bersama debitur.
 - 2. Debitur Pra NPL (Koll.2/DPK): Pembentukan team yang mengelola secara khusus (Joint Effort) dimana petugas unit bisnis (lancar) bersama dengan unit kredit bermasalah melakukan analisa dan kunjungan bersama serta mendiskusikan solusinya. Penanggung jawab berada di unit bisnis.
 - 3. Debitur Bermasalah dan Macet: Melakukan pemetaan debitur kelolaan, dimana yang masih memiliki potensi, untuk segera dilakukan Restrukturisasi sedangkan yang non potensial diarahkan ke penyelesaian.
 - 4. Web data Agunan yang akan dijual dan/atau dilelang sangat disarankan sebagai cara pemasaran yang lebih modern.





PENERAPAN PSAK 71



PSAK 71 akan mengubah perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN). CKPN dibentuk terkait dengan aset keuangan yang dimiliki oleh bank. Salah satu aset keuangan tersebut adalah kredit yang diberikan (loan). Terhadap kredit yang diberikan, bank harus membentuk provisi kerugian kredit yang dikenal juga dengan istilah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) atau *allowance for loan loss provision.* PPAP merupakan salah satu akrual terbesar dalam laporan keuangan bank.

Dengan PSAK 71, bank wajib membuat Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya menggunakan PSAK 50, 55 dan 60 yang efektif diberlakukan sejak 1 Januari 2015. Hal ini karena PSAK 71 mewajibkan bank menggunakan pendekatan kerugian kredit ekspektasian (*expected loss*) dalam menentukan PPAP atau cadangan kerugian kredit yang dibentuk dari beban provisi kerugian kredit. Sedangkan PSAK lama, yaitu PSAK 50, 55, dan 60, menggunakan pendekatan *incurred loss*.

Pendekatan *incurred loss* mengakui pencadangan kerugian kredit atau penurunan nilai pada saat peristiwa yang mengakibatkan risiko gagal bayar terjadi.

Sementara itu, pendekatan *expected loss* mewajibkan bank melakukan pengakuan segera terhadap dampak perubahan kerugian kredit ekspektasian setelah pengakuan awal aset keuangan berdasarkan forward looking, termasuk prediksi ekonomi makro.

Pendekatan ini dianggap dapat meningkatkan jumlah kredit bermasalah (non performing loan) dan memperbesar beban kerugian kredit, yang kemudian berimplikasi pada penurunan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR).



PERBEDAAN PSAK 71 DAN PSAK 55




Konsep	PSAK 71	PSAK 55	
Metode	Expected Credit Loss (ECL) berdasarkan hitoris dan proyeksi ke depan (mempertimbangkan macroeconomic variable)	Incurred Loss, berdasarkan factor historis	
Kriteria Perhitungan Impairment	 Performing dan tidak signifikan secara individual, CKPN dihitung secara kolektif dengan PD dari LGD Non Performing dan/atau Signifikan secara individual menggunakan Discounted Cashflow Perhitungan CKPN berdasarkan staging debitur: Stage 1 - Performing Stage 2 - Under Performing Stage 3 - Non Performing 	 Performing dan tidak signifikan secara individual, CKPN dihitung secara kolektif dengan PD dari LGD Non Performing dan/atau Signifikan secara individual menggunakan Discounted Cashflow Perhitungan CKPN berdasarkan staging debitur: Performing Non Performing 	
Individual Assessment	Dihitung dari weighted average beberapa scenario. Skenario Cashflow : Optimis, Wajar dan Pesimis	Dihitung berdasarkan 1 scenario cashflow wajar	
Kolektif Assessment	 Segmen Korporasi & Menengah : Internal Rating Based (IRB) Segmen Kecil & Konsumer : Umur Tunggakan/Day Past Due (DPD) Segmen Treasury : Rating Eksternal 	Loan semua segmen : Umur Tunggakan (DPD) Surat Berharga : Rating Eksternal	
Penyisihan atas Komitmen Pinjaman	Dihitung	Tidak dihitung	



STAGING PSAK 71







METODE PENENTUAN STAGING PSAK 71



Stage 1 Performing Stage 2
Under Performing

Stage 3
Non Performing

Asset keuangan tidak mengalami risiko kenaikan risiko kredit signifikan

IRB Rating 1 – 12 DPD: < 31 hari Terdapat potensi kenaikan risiko kredit signifikan berdasarkan kriteria rating maupun DPD

> IRB Rating 13 – 19 DPD: 31 – 90 hari

Telah default sesuai kriteria rating/DPD

IRB Rating 20 - 23 DPD: > 90 hari

Perhitungan Kolektif ECL untuk 12 bulan dari tanggal pelaporan (PD dan LGD 12 month) ECL kolektif dihitung dari PD & LGD selama proyeksi umur kredit (Lifetime)

ECL Kolektif dihitung dari PD & LGD selama proyeksi umur kredit (Lifetime), dimana PD untuk stage 3 adalah 100%

Probability of Default (PD) : Kemungkinan asset keuangan untuk default

Loss Given Default (LGD) : Kemungkinan kerugian yang terjadi jika asset keuangan default

Expected Credit Loss (ECL): Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Internal Rating Based (IRB)



ISTILAH-ISTILAH DALAM PSAK 71



1. Aset Keuangan Memburuk (credit-impaired financial asset) adalah

Aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari asset keuangan telah terjadi.

2. Expected Credit Loss (ECL) adalah

Penyisihan kerugian atas instrument kredit yang dibentuk dengan metode kerugian kredit ekspetasian.

3. Collective Assessment adalah

Metode perhitungan ECL untuk asset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

4. Individual Assessment adalah

Metode perhitungan ECL dimana penurunan nilai dilakukan secara individual atas asset keuangan yang signifikan secara individual.

5. Expected Credit Loss (ECL)/Kerugian Kredit Ekspektasian adalah

Rata rata tertimbang atas kerugian kredit yang masing masing terjadinya risiko gagal bayar sebagai pembobotan.

6. Kerugian Kredit Ekspektasian 12 bulan / (12-Month ECL) adalah

Bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang mempresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrument keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

7. Kerugian Kredit Ekspektasian sepanjang umur (Lifetime ECL) adalah

Kerugian Kredit Ekspektasian yang dihasilkan dari seluruh kemungkinan peristiwa gagal bayar selama perkiraan umur dari instrument keuangan.



ECL DAN RESTRUKTURISASI



Dalam PSAK 71, selain Pinjaman yang diberikan yang masuk dan dihitung dalam Penurunan Nilai adalah :

- Instrumen Keuangan seperti Kas (masuk dan tidak dihitung), Giro pada BI dan Bank lain, Penempatan pada BI dan Bank lain, Efek efek, Obligasi Pemerintah, Tagihan tagihan kec tagihan derivative (masuk dan tidak dihitung), Piutang piutang.
- 2. Produk Off Balance Sheet seperti Fasilitas kredit yang belum digunakan, Irrecovable L/C yang masih berjalan, Bonds, Standby L/C, Garansi Bank, Risk Sharing.

Rumus ECL Kolektif:

$$\sum_{ECL = t = 1}^{l} t \qquad t$$

$$ECL = t = 1 PD \times LGD \times EAD \times D$$

Rumus ECL Individual:

$$PV = \frac{CF}{1 + 1} + \frac{CF}{1 + r}$$

Dengan demikian dalam PSAK 71 menghitung secara keseluruhan risikonya.

Pertanyaan: Apa keuntungan melakukan Restrukturisasi dalam PSAK 71 ???

- 1. Restrukturisasi Kredit apabila berhasil maka dapat mengurangi Umur Tunggakan berdasarkan table maturity
- 2. Menekan prosentase CKPN yang terjadi.
- 3. ECL menghitung seluruh asset Bank, maka Restrukturisasi kredit merupakan bagian perbaikan dari asset Bank.

PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI



Pelaksanaan Restrukturisasi pada prinsipnya tidak berbeda dengan proses permberian kredit, hanya saja lebih banyak penekanan bagaimana memperbaiki ya terpenting dari aspek tersebut.

Restrukturisasi Kredit


Aspek Pemasaran	Performance penjualan dan rencana penjualan	
Aspek Manajemen	Integritas dan Pengalaman Manajemen	
Aspek Legalitas	Legalitas debitur lengkap dan masih berlaku (Badan dan Perorangan)	
Aspek Produksi	Supply & Demand, Tehnis Produksi, Kecepatan dan Ketepatan Pelayanan	
Aspek Keuangan	Kesesuaian data, Analisa dan Kemampuan Membayar berdasarkan verifikasi dan negosiasi	
Aspek Risiko	Legalitas, Karakter Mgn, Tehnis Produksi, Pemasaran, Keuangan dan Kondisi Makro Ekonomi	
Aspek Jaminan	Legalitas, Marketabilitas dan Nilai Jaminan	


Pada saat pelaksanaan Restrukturisasi, Bank ada kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pada saat proses kredit di unit bisnis.



PENANGANAN KREDIT BERMASALAH DAN MACET









MEKANISME COLLECTION. KEGIATAN LAPANGAN




Secara umum, prosedur penagihan kredit lancar, bermasalah dan macet sebagai berikut :





MEKANISME COLLECTION. E-CALLING





Debitur Koll. 1

Dihubungi oleh mesin pada tgl. 25 setiap bulan, bila belum ada setoran dana di rekg affiliasi.

Debitur Koll. 2

Dihubungi oleh mesin pada tgl. 05 & tgl. 25 setiap bulan, bila ada tunggakan dan belum ada setoran dana di rekg affiliasi.

Debitur NPL

Dihubungi oleh mesin setiap minggu setiap bulan dengan intensitas yang lebih banyak, untuk pembayaran kewajiban, tunggakan dan lainnya.


Petugas/Pengelola debitur harus melakukan up date no HP atau Whatsapp debitur secara rutin, terutama untuk debitur yang cenderung bermasalah dan debitur bermasalah dan macet.



KUALITAS KREDIT PASCA RESTRUKTURISASI



<u>Debitur A, pendudukan PK Restrukturisasi bln Des 2019</u> pada saat berada di Gol.V/Macet. Selama 3 periode memenuhi pembayaran kewajibannya (Pokok &/bunga), maka pada bulan Maret 2020 akan bergeser ke Gol.IV/ Diragukan.



<u>Debitur B</u>, pendudukan PK Restrukturisasi bln Maret 2020 pada saat berada di Gol.IV/Diragukan. Selama 2 periode memenuhi pembayaran kewajibannya (Pokok &/bunga), namun pada bulan 3/Mei tidak memenuhi, namun dibayar 2 kali pada bulan Juni dan Juli memenuhi, maka pada bulan Agustus 2020 akan bergeser ke Gol.III/Kurang Lancar.

Lancar



RESTRUKTURISASI PASCA RELAKSASI & PELAPORAN



Yang menjadi pertanyaan adalah apabila POJK tersebut jatuh tempo dan tidak diperpanjang, apa yang harus dipersiapkan oleh Bank?

- 1. Kebijakan/aturan kegiatan operasional Bank Jateng, termasuk kriteria debitur pasca restrukturisasi yang terdampak corona virus desease, kewenangan memutus dan lainnya
- 2. Melakukan evaluasi mapping sector usaha, berdasarkan risk appetite management. Sehingga perluadanya pre screening calon debitur dan mapping risk sektor.
- 3. Efesiensi dan efektivitas kegiatan operasional Bank Jateng. Kegiatan operasional sebaiknya diarahkan ke Digitalisasi Bisnis Proses.

Namun kebijakan kegiatan operasional tersebut tetap harus memperhatikan Profitabilitas Bank dengan tetap melakukan ekspansi yang prudent dan meningkatkan kapabilitas pegawai yang ada termasuk bagian Remedial & Recovery.

Skem skem Penyelamatan Kredit Bermasalah dan Macet secara umum tidak berbeda dengan sebelumnya. Petugas RR harus lebih intens dalam kegiatan monitoringnya.

Perlu adanya kebijakan atau aturan internal Bank Jateng yang menjadi payung hukum operasional.

Pelaporan kepada Regulator dilakukan secara terpisah antara Laporan Restrukturisasi Kredit biasa dan Laporan Restrukturisasi berdasarkan Stimulus Kredit dari OJK. Hal ini dimaksudkan untuk :

- 1. Menghindari adanya kesalahan dalam pengklasifikasian debitur yang Restrukturisasi akibat Covid atau sebelum Covid.
- 2. Secara makro ekonomi akan dipergunakan untuk memberikan gambaran dampak Covid-19.



SKEM SKEM PENYELAMATAN PASCA RELAKSASI



Skem skem	Aktivitas	Hasil yang diharapkan	Kebijakan yg diperlukan PIC/UIC
ReschedullingRestructuringReconditioning	Melakukan Restrukturisasi dgn melakukan kombinasi 3 R tsb. - Pemberian keringanan bunga, tambahan jangka waktu dan IBP	Debitur tetap di PLCKPN terjaga dg baik	- Kebijakan TAPK - Kewenangan memutus
Perjanjian Penyelesaian Hutang (PPH)	Melakukan Restrukturisasi dgn melakukan kombinasi 3 R dan mendudukan Sebagian/semua tunggakan dalam PPH	- Debitur tetap di PL - CKPN terjaga dg baik	 Kebijakan TAPK Kewenangan memutus Standardisasi PK PPH
Pengelolaan Asset (Debt to Asset Swap / DAS)/ Asset Yang Diambilalih (AYDA)	 Melakukan Restrukturisasi dgn pola AYDA. Debitur jual agunan AYDA Bank melelang jaminan bila due date 	 Debitur tetap di PL CKPN terjaga dg baik Jaminan diharapkan cepat terjual 	- Kebijakan AYDA - Kewenangan memutus
Penyertaan Modal Sementara (Debt to Equity Swap / DES)	 Melakukan Restrukturisasi dgn pola DES. Debitur jual agunan utk buy back saham. Bank melelang saham bila due date 	 Debitur tetap di PL CKPN terjaga dg baik Buy back saham 	- Kebijakan DES - Kewenangan memutus



MEKANISME COLLECTION. KUNJUNGAN



Dalam pelaksanaan kegiatan Collection harus memperhatikan aturan/ketentuan/hukum yang ada, baik hukum yang tertulis maupun hukum adat setempat. Petugas Collection bertindak seolah olah menjadi dirigen atas perasaan debitur, agar bersedia membayar kewajiban.


Dalam hal mengundang debitur, agar memperhatikan hal hal sebagai berikut :



Diutamakan di kantor



Hormati debitur



Komunikasi dg santai & penuh empati



Rumuskan permasalahan dan jalan keluarnya



Diskusi mencari solusi atas permasalahan yg dihadapi



pernyataan utk
pembayaran dan
tanda tangan hasil
negosiasi

Dalam hal melakukan kunjungan ke debitur, agar memperhatikan hal hal sebagai berikut :



Membuat janjian pertemuan atau dadakan jika debitur sulit ditemui



Perhatikan suasana di sekitar lokasi debitur



Komunikasi dengan santai dan penuh empati



Komunikasi dg santai & penuh empati




Mintakan surat pernyataan utk pembayaran dan tanda tangan hasil negosiasi

KEBERHASILAN & KELAYAKAN RESTRUKTURISASI



Keberhasilan Restrukturisasi Kredit tidak bisa diukur dalam jangka pendek, tetapi dapat diukur dari sisi sampai sejauh mana debitur mau dan mampu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kredit Restrukturisasi Kreditnya.

BERHASIL	Prospek Usaha Kelangsungan Pasca R3	Tk keberhasilan : 80% sd 99%
BERHASIL DENGAN CATATAN	Prospek Usaha Kelangsungan Pasca R3	Tk keberhasilan : 60% sd 79% Analisa kembali Restrukturisasi ulang bila perlu
GAGAL	Bayar Pokok &/ bunga Prospek Usaha Kelangsungan Pasca R3	



PERCEPATAN PENYELESAIAN NPL DAN MACET



Bank Jateng


Penyertaan Modal/ Inbreng

dan Tata

Regulasi, Compliance Kelola

Kriteria Aset yg Dipindahkan

- Asset Terbengkalai
- Kredit yang arahnya ke penyelesaian
- ❖ Jaminan bermasalah (tidak) marketable, ada masalah hukum, penaikatan lemah/tidak sempurna



AMC

Melakukan Pembelian Kredit bermasalah yang masih prospektif untuk dilakukan Restrukturisasi sehingga memperbaiki portofolionya



Gol C

Non kooperatif

Pay

Proceed

Aktivitas AMC:

- . Restrukturisasi
- 2. Sekuritisasi
- 3. Penjualan Aset
- 4. Litigasi
- 5. PKPU
- 6. Lelang Aset

Portfolio Asset

3

Sell Asset

Pihak III



Sinergi PA Investor

Kerjasama dengan PA/ Investor

 Konsultan Hukum Pengadilan Niaga

Penyelesaian Debitur yang bermasalah

Portofolio Investor

4

Pay

- **Proceed**
- Sinergi antar Perusahaan Anak
- Alternatif Investasi Perusahaan

Alur Transakşi ..

Sell Cessie

- Memperbaiki Kualitas Asset
- Menurunkan Pencadangan
- Mendapatkan Asset Recovery
- Menambah Likuiditas Bank

- Restrukturisasi + Turnaround
- Mendapatkan Return Penjualan Assets
- Berkurananya Beban Hutana Debitur

KEBIJAKAN PENYELESAIAN NPL DAN MACET



Dalam pelaksanaan pembentuan Asset Management Corporate (AMC) dan kerja sama dengan pihak III (ketiga), hal yang menjadi perhatian antara lain :

- 1. Pendalaman aspek legal (regulasi, UU, peraturan) terkait dengan pembentukan Asset Management Company (AMC) dan/atau Kerjasama dengan pihak III (ketiga)
- 2. Diskusi dengan Konsultan Hukum terkait dengan pembentukan AMC atau Kerjasama dengan pihak III (ketiga)
- 3. Penyusunan Tata Kelola dan Kriteria Debitur yang akan dibeli oleh AMC atau pihak III
- 4. Pembentukan Working Team
- 5. Penyusunan *Timeline* Pembentukan AMC

Dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan Surat Keputusan Kementerian BUMN No.SK-315/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Penataan Anak Perusahaan atau Perusahaan Patungan di Lingkungan BUMN, pada Diktum kesatu, kedua dan ketiga.



ILUSTRASI



Skenario Penjualan Asset

Asumsi AMC melakukan pembelian kredit dengan kolektibilitas 5 dari Bank Jateng sebesar **Rp 1 Trilyun** maka dampaknya adalah:

Dampak ke Bank Bali

NPL Berkurang

Recovery CKPN

Arus Kas Masuk

Rp 1 Trilyun

Rp 1 Trilyun x Cov Ratio

Rp 1 Trilyun

Data NPL ke Bank Jateng

Pokok NPL

CKPN dibentuk

Coverage Ratio



Analisa Before and After

No	Indikator	Dampak	Benefit
1	Likuiditas	↑	Tambahan Likuiditas Rp 1 Trilyun
2	NPL	\	Turun Rp, 1 Trilyun
3	CKPN	\	
4	Coverage Ratio	↑	
5	Pendapatan Reversal	1	Pendapatan Non Recuring Rp 1 T
6	Opportunity Yield	↑	
7	CAR	1	





MATUR NUWUN



